

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Mangrove

Kata mangrove merupakan kombinasi antara kata Mangue (bahasa portugis) yang berarti tumbuhan dan kata Grove (bahsa Inggris) yang berarti belukar atau hutan kecil. Ada yang menyatakan mangrove dengan kata Mangal yang menunjukan komunitas suatu tumbuhan. Atau mangrove yang berasal dari kata Mangro, yaitu nama umum untuk *Rhizophora mangle* di Suriname. Di Prancis padanan yang digunakan untuk mangrove adalah kata Manglier (Phurnomobasuki dalam Ghufran :2012). Untuk lebih jelas lagi mengenai devinisi hutan mangrove dapat kita lihat pendapat menurut para ahli sebagai berikut:

1. Hutan mangrove sering disebut sebagai hutan bakau atau hutan payau (mangrove forest atau mangrove swamp forest) sebuah ekosistem yang terus-menerus mengalami tekanan pembangunan.
2. Hutan mangrove dikenal dengan istilah vloedbosh, kemudian dikenal dengan istilah “payau” karena sifat habitatnya yang payau, yaitu daerah dengan kadar garam antara 0,5 ppt dan 30 ppt. Disebut juga ekosistem hutan pasang surut karena terdapat di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Berdasarkan jenis pohonnya, yaitu bakau, maka kawasan mangrove juga disebut hutan bakau.
3. kata mangrove memiliki dua arti, pertama sebagai komunitas, yaitu komunitas atau masyarakat tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap garam/salinitas dan pasang surut air laut, dan kedua sebagai individu spesies.
4. Mangrove adalah istilah umum untuk kumpulan pohon yang hidup di daerah berlumpur, basah, dan terletak di perairan pasang surut daerah tropis.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang devinisi mangrove, maka yang dimaksud dengan mangrove dalam penelitian ini adalah kelompok tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekeliling garis pantai dan memiliki adaptasi yang tinggi terhadap salinitas payau dan harus hidup pada kondisi lingkungan yang demikian. Penggunaan istilah hutan mangrove diganti dengan hutan bakau, mengingat persepsi dan pengetahuan hutan mangrove oleh masyarakat Desa Pematang Pasir adalah “Hutan Bakau”. Alternatif ini dilakukan dengan pertimbangan agar penelitian ini tidak mengalami bias pembahasan

Hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut yang bertoleransi dengan kadar garam (Kusuma, 1996). Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan alirannya banyak mengandung lumpur sedangkan wilayah pesisir yang tidak bermuara sungai menyebabkan pertumbuhan mangrove tidak optimal (Dahuri, 2001). Hutan mangrove merupakan hutan lahan basah pesisir terdiri dari zona intertidal dari muara, air payau, delta, anak sungai, laguna, rawa-rawa dan lumpur dari tropis dan subtropis (Das dkk, 2011; Chandra dkk, 2011).

Menurut Kustanti (2011), hutan mangrove merupakan sumberdaya alam hayati yang dapat diperbaharui dengan vegetasi penyusunnya yaitu lebih kurang 60 jenis pepohonan dan semak serta lebih dari 20 jenis terdiri dari jenis tambahan yang merupakan asosiasi mangrove, selain vegetasi yang terdapat di hutan mangrove tersebut, juga terdapat lebih dari 2.000 biota air yang tergantung pada keberadaan hutan tersebut.

2.2 Hutan Mangrove di Tarakan

Ketebalan mangrove selebar 200 m dari garis pantai dengan kerapatan pohon 30 pohon/100 m dengan diameter batang 15 cm dapat merendam sekitar 50% energy

gelombang tsunami (Rusdianti dan Setyawan, 2012). Manfaat mangrove dalam bidang ekonomi juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat diantaranya seperti kayu bakar, penangkapan ikan, kepiting dan ekowisata (Arifita dkk, 2014). Melalui ekowisata dapat diperoleh tiga manfaat sekaligus yaitu kelestarian sumberdaya pasir, peningkatan kesejahteraan dan minimalisir biaya konservasi (Rahmayani, 2015). Beragam biota juga ditemukan di dalam ekosistem hutan mangrove yang meliputi kelabang, ikan, gurita dan cacing annelid (Hendy dkk, 2014).

Manfaat tersebut diantaranya secara fisik, khususnya dalam melindungi pantai dari gelombang, angin dan badai. Tegakan mangrove dapat melindungi pemukiman, bangunan dan pertanian dari angin kencang dan intrusi air laut. Mangrove juga memainkan peranan penting dalam melindungi pesisir dari terpaan badai. Kemampuan mangrove untuk mengembangkan wilayahnya ke arah laut merupakan salah satu peran penting mangrove dalam pembentukan lahan baru. Akar mangrove mampu mengikat dan menstabilkan substrat lumpur, pohonnya mengurangi energi gelombang dan memperlambat arus, sementara vegetasi secara keseluruhan dapat memerangkap sedimen. Luasan hutan mangrove di kota tarakan sekitar 1.587 hektar yang tersebar di pesisir dan pulau-pulau kecil di kota tarakan. Pada tahun 2005 luas hutan mangrove menjadi 766 hektar.

Mangrove merupakan salah satu jenis vegetasi hutan yang dapat tumbuh di tanah alluvial seperti di daerah pantai dan juga di area sungai yang sangat dipengaruhi oleh pasang maupun surutnya air laut. Rachmawani (2007) menyatakan bahwa ekosistem pesisir Kota Tarakan didominasi oleh keberadaan hutan mangrove, karang tepi, padang lamun, dan pantai berpasir. Ekosistem-ekosistem tersebut menyediakan sumberdaya alam produktif baik sebagai sumber

pangan, tambang mineral dan energi, media komunikasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata.

2.3 Upaya Konservasi

Secara umum konservasi diartikan sebagai pelestarian yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Adapun tujuan konservasi yaitu pertama mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Kedua Melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang (Siregar, 2009).

Konservasi lahir akibat adanya semacam kebutuhan untuk melestarikan sumber daya alam yang diketahui mengalami degradasi mutu secara tajam. Dampak degradasi tersebut, menimbulkan kekhawatiran dan kalau tidak diantisipasi akan membahayakan umat manusia, terutama berimbas pada kehidupan generasi mendatang pewaris alam ini. Sisi lain batasan konservasi dapat dilihat berdasarkan pendekatan tahapan wilayah yang dicirikan oleh (1) pergerakan konservasi, ide-ide yang berkembang pada akhir abad ke-19, yaitu yang hanya menekankan keaslian bahan dan nilai dokumentasi (2) teori konservasi modern, didasarkan pada penilaian kritis pada bangunan bersejarah yang berhubungan dengan keaslian, keindahan, sejarah, dan penggunaan nilai-nilai lainnya (Antariksa, 2009).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hutan dan Ekosistemnya (KSDAHE) mendeskripsikan konservasi adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Berhasilnya upaya konservasi sumberdaya alam

hayati dan ekosistem, erat kaitannya dengan tercapainya tiga sasaran pokok konservasi atau yang disebut dengan strategi konservasi (Dirjen PHPA Departemen Kehutanan RI, 1990), yaitu:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia.
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dengan menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan ekosistemnya, sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati, yaitu merupakan suatu usaha pembatasan/pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus di masa mendatang dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya.

2.4 Ekowisata

Banyak pendapat dari para ahli mengenai pengertian ekowisata. Suprayitno (2008) mengatakan bahwa ekowisata merupakan suatu model wisata alam yang bertanggungjawab di daerah yang masih alami atau daerah yang dikelola secara alami yang memiliki tujuan untuk menikmati keindahan alam dengan melibatkan unsur pendidikan serta dukungan terhadap usaha konservasi dan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat (Suprayitno,2008). Lebih lanjut Latupapua (2007) berpendapat bahwa ekowisata merupakan istilah dan konsep yang menghubungkan antara pariwisata dengan konservasi.

Hal ini dikarenakan ekowisata sering dipahami sebagai pariwisata yang berwawasan lingkungan dan merupakan jenis wisata yang mengutamakan tanggungjawab wisatawan terhadap lingkungan. Wood (2002) mendefinisikan bahwa

ekowisata merupakan kegiatan wisata bertanggungjawab yang berbasis utama pada kegiatan wisata alam, dengan mengikutsertakan pula sebagian kegiatan wisata pedesaan dan wisata budaya. Kemudian Fennel (1999) mendefinisikan ekowisata sebagai wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, di kelola dengan sistem pengelolaan tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah pada lingkungan serta tidak bersifat konsumtif dan berorientasi lokal. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, ekowisata dapat di lihat dari tiga perspektif, yakni:

1. Ekowisata sebagai produk Ekowisata sebagai produk artinya ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumber alam.
2. Ekowisata sebagai pasar Ekowisata sebagai pasar artinya ekowisata merupakan perjalanan yang di arahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan.
3. Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan.

Ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara lingkungan. Kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata. Pihak yang berperan penting dalam ekowisata bukan hanya wisatawan akan tetapi juga pelaku wisata lain (tour operator) yang memfasilitasi wisatawan untuk menunjukkan tanggungjawab tersebut (Danamik et al.,2006).

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2009), ekowisata memiliki banyak definisi yang seluruhnya berprinsip pada pariwisata yang kegiatannya mengacu pada lima elemen penting, yaitu :

1. Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta apresiasi terhadap daerah tujuan wisata yang berkelanjutan. Pendidikan di berikan melalui pemahaman terkait betapa

pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan pengalaman di berikan melalui kegiatan-kegiatan wisata yang kreatif disertai dengan pelayanan yang prima.

2. Memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakteristik lingkungan dan kebudayaan pada daerah yang di kunjungi.
3. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
4. Memberikan keuntungan ekonomi terutama pada msyarakat lokal. Oleh karena itu, ekowisata bersifat menguntungkan (profit).
5. Dapat terus bertahan dan berkelanjutan.

Berdasarkan dari elemen-elemen ekowisata, terdapat beberapa cangkupan ekowisata yaitu untuk edukasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan upaya dalam kegiatan konservasi. Pengembangan ekowisata harus mengacu pada prinsip-prinsip ekowisata untuk mencapai keberhasilan ekowisata dalam mempertahankan kelestarian dan pemanfaatan (Fandeli, 2000). Lebih lanjut Danamik et al.,(2006) menyatakan bahwa terdapat tujuh prinsip-prinsip ekowisata. Ketujuh prinsip ekowisata tersebut antara lain :

1. Mengurangi dampak negatif beberapa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata.
2. Membangun kesadaran serta penghargaan atas lingkungan dan budaya dengan tujuan wisata, baik pada diri wisatawan, maysrakat lokal, ataupun pelaku wisata lainnya.
3. Menwarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kersamasama dalam pemeliharaan atau konservasi daerah tujuan objek wisata.
4. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.

5. Memberikan keuntungan finansial serta pemberdayaan masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal.
6. Memberikan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik daerah tujuan wisata.
7. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk kepada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

Pembangunan ekowisata harus memperhatikan pelestarian lingkungan. Dengan adanya perhatian terhadap kelestarian lingkungan tersebut dapat meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan yang berlebihan sehingga suatu ekowisata akan berkelanjutan dan pembangunan tersebut bukan untuk dimanfaatkan dimasa sekarang akan tetapi juga dimanfaatkan dan dirasakan oleh masa depan. Boo (1992) mengatakan beberapa batasan ekowisata yaitu ekowisata sebagai wisata alam yang mendorong usaha pelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan, memadukan antara pelestarian dengan pembangunan ekonomi, membuka lahan kerja baru bagi masyarakat setempat serta memberikan pendidikan lingkungan terhadap wisatawan (Boo, 1992).

Prinsip dan kriteria ekowisata harus mencakup kepedulian, tanggung jawab serta memiliki komitmen terhadap pelestarian alam dan budaya dalam pengembangannya sesuai dengan peraturan perundangan undangan. Ekowisata juga harus memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat yaitu sebagai terbukanya lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan masyarakat (Direktorat Jendral Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, 1999). Terdapat beberapa karakteristik dasar suatu kegiatan ekowisata. Adapun karakteristik dasar kegiatan ekowisata menurut Ditjen

Perlindungan dan Konservasi Alam (2000) ada lima, yaitu *Nature based*, *Ecologically sustainable*, *environmentally educative*, bermanfaat bagi masyarakat lokal, dan kepuasan pengunjung.

1. *Nature based* yaitu ekowisata merupakan bagian atau keseluruhan dari alam itu sendiri meliputi unsur-unsur sumberdayanya, dimana kekayaan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya merupakan kekuatan utama dan memiliki nilai jual paling utama terhadap pengembangan ekowisata.
2. *Ecologically sustainable* yaitu ekowisata harus bersifat berkelanjutan ekologi, artinya semua fungsi lingkungan yang meliputi biologi, fisik, dan sosial tetap berjalan dengan baik, dimana perubahan-perubahan dari pembangunan tidak mengganggu dan merusak fungsi-fungsi ekologis.
3. *Environmentally educative* yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang positif terhadap lingkungan diharapkan mampu mempengaruhi perilaku masyarakat dan wisatawan untuk peduli terhadap konservasi sehingga dapat membantu kelestarian jangka panjang.
4. Bermanfaat bagi masyarakat setempat yaitu dengan melibatkannya masyarakat dalam kegiatan ekowisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti halnya masyarakat menyewakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan wisatawan, menjual kebutuhan wisatawan, bertambahnya wawasan terhadap lingkungan dan sebagainya.
5. Kepuasan wisatawan yaitu kepuasan terhadap fenomena-fenomena alam yang didapatkan dari kegiatan ekowisata dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap konservasi alam dan budaya setempat (Ditjen Perlindungan dan Konservasi Alam, 2000).

Nelson (1994 dalam Page dan Ross 2002) mengatakan bahwa Kondisi kondisi dan prosedur dalam perencanaan ekowisata yang konsisten yaitu peraturan dan prosedur (riset untuk menyediakan suatu pengalaman yang baik dan relevan & secara ekologis dan sosial ekonomi), berhubungan dengan efisiensi (pendidikan lingkungan), keterlibatan pengelola, nilai budaya, monitoring dan penilaian serta keterlibatan stakeholder di dalam ekowisata. Lebih lanjut Page dan Ross (2002) mengunsulkan rencana perencanaan untuk pengembangan ekowisata terletak pada:

1. Perencanaan ekowisata menyertakan perlindungan lingkungan dan mengukur perencanaan penggunaan lahan.
2. Perencanaan ekowisata dengan proses perawatan ekologis, keanekaragaman biologi, dan memastikan bahwa penggunaan sumberdaya tetap terjaga.
3. Perencanaan ekologis dan lingkungan cenderung mendekati nilai-nilai di dalam masyarakat setempat.
4. Memiliki ukuran-ukuran untuk mengevaluasi area alami.
5. Metode perencanaan ekowisata dan lingkungan dalam mengevaluasi atribut lingkungan untuk konservasi dan perlindungan di dalam suatu kerangka perencanaan ekowisata.
6. Konsep daya dukung tidak dapat di pisahkan dari berbagai macam biaya.
7. Pendekatan perencanaan ekowisata harus meliputi nilai sosial dan mengikutsertakan wisatawan serta masyarakat lokal.
8. Perencanaan ekowisata merupakan bagian dari proses berkelanjutan yang berdasarkan pada suatu interaktif.
9. Perencanaan regional memberikan metode yang terbaik untuk menuju keberhasilan strategi pengembangan ekowisata dan perlindungan lingkungan.

10. Penetapan dari suatu kerangka perencanaan ekowisata untuk area alami yang di pilih di dasarkan pada konsep pengembangan yang berkelanjutan, di dasarkan pada konervasi dan perlindungan lingkungan, dan mengikutsertakan wisatawan serta masyarakat setempat.

Semua kegiatan wisata di dukung oleh semua fraksi masyarakat dan produk yang di tawarkan harus tanpa mengurangi kualitas ekologi atau sumberdaya alam. Strategi pengembangan struktur kelembagaan untuk bereaksi terhadap pengembangan wisata meliputi :

1. Pengembangan ekowisata di suatu kawasan dengan melibatkan masyarakat setempat dan implementasinya.
2. Penghargaan dan pemahaman ekowisata adalah suatu kebutuhan.
3. Suatu pengelola sumberdaya daerah menentukan area yang pantas untuk area ekowisata dan yang tidak (William 1992, dalam Fennel 1999).

Selanjutnya Page dan Ross (2002) menulis bahwa aspek utama dari strategi strategi pengembangan ekowisata yaitu pentingnya mengidentifikasi pentingnya sumberdaya yang paling menentukan, mengidentifikasi dan mengisi produk, menetapkan pintu gerbang regional, zona tujuan, dan program utama. Semua aspek ini di perlukan untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan. Selain itu, tantangan untuk suatu daerah yaitu memastikan bahwa permintaan ekowisata tidak melebihi sumberdaya yang tersedia dalam pengembangannya.

Saat ini ekowisata merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan mengedepankan pelestarian. Perkembangan ekowisata mempengaruhi masyarakat pada aspek ekologi, sosial dan ekonomi (Hijriati dan Mardiana, 2014). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 bahwa prinsip pengembangan ekowisata meliputi:

1. kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata;
2. konservasi yaitu melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata;
3. ekonomis yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan;
4. edukasi yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggungjawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
5. memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung;
6. partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata dengan 9 menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan
7. menampung kearifan lokal.

